



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1468 /KP/2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2019 -2023**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbar:g : a. bahwa dengan berakhirnya Masa Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023, dengan Berita Acara Rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman sesuai surat Nomor 0006/UN17.2/SENAT/2019 tanggal 25 Juli 2019 mengusulkan Dr. H. Muhammad Noor, M.Si. sebagai calon Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ;
6. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 Jo. Nomor 26 Tahun 2018 atas perubahan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada pejabat terkait dilingkungan Kemenristekdikti ;
11. Keputusan Mendiknas Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.05/2009 tentang penetapan Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. H. Muhammad Noor, M.Si. NIP. 196008171986011001, lahir di Tanah Grogot, 17 Agustus 1960, Pangkat/golongan ruang, Pembina Tingkat I. IV/b, Lektor Kepala pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dari jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2015-2019, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. H. Muhammad Noor, M.Si. NIP. 196008171986011001, lahir di Tanah Grogot, 17 Agustus 1960 Pangkat/golongan ruang, Pembina Tingkat I. IV/b, Lektor Kepala pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023 dan diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakan pelantikan;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 9 Agustus 2019



Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti di Jakarta;
2. Sekjen Kemenristekdikti di Jakarta;
3. Dirjen Kemenristekdikti di Jakarta;
4. Kepala KPPN di Samarinda;